



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TANDAK als BAPAK PITA bin, (Alm) HERTEMAN;**
Tempat lahir : Batu Puter;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 27 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mangku Rambang Rt.003 Rw.001 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn tanggal 14 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TANDAK Als BAPAK PITA Bin (Alm) HARTEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Huruf b Undang – Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TANDAK Als BAPAK PITA Bin (Alm) HARTEMAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan Denda Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) Pucuk kayu olahan berbentuk balok.
 - 1 (satu) unit Mesin Cainshaw Merk Sthil 070 Warna Orange.Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah jerigen berwarna putih berisikan bahan bakar minyak.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama,

Bahwa ia terdakwa TANDAK Als bapak PITA Bin HERTEMAN pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Kawasan hutan produksi tetap Daerah Anak Sungai Tukun Desa Teluk nyatu, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan Sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b*" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 8.00 wib Terdakwa berangkat dari pondok Terdakwa kemudian sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mulai bekerja mengesek / mengolah kayu dari hasil tebangan Terdakwa tersebut dan sekira pukul 12.00 wib Terdakwa istirahat makan dan kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bekerja mengesek/mengolah kayu dan sekira pukul 13.30 wib pada saat Terdakwa sedang mengesek/ mengolah kayu dengan menggunakan satu unit mesin jenis 1 chainsaw tiba-tiba datang anggota kepolisian memberhentikan bekerja dengan memperlihatkan Sprint kepada Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk bekerja menebang serta mengolah kayu tersebut namun Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Gunung Mas untuk Proses lanjut
- Bahwa Dengan cara awalnya Terdakwa mencari pohon kemudian Terdakwa tebang menggunakan satu unit mesin jenis 1 chainsaw setelah pohon rubuh kemudian pohon tersebut Terdakwa bersihkan dahannya lalu kemudian pohon tersebut Terdakwa ukur setelah diukur kemudian Terdakwa gesek sampai menjadi kayu olahan berbentuk kayu olahan balok dengan ukuran 5x7 CM panjang 4 meter.
- Bahwa Terdakwa bekerja menebang dan mengolah kayu tersebut sudah kurang lebih 1 bulan
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penebangan pohon dan mengolah batang pohon tersebut menjadi kayu olahan atau kayu gergajian adalah sebagian Terdakwa jual dan sebagian kayu olahan tersebut untuk membangun dapur rumah Terdakwa
- Bahwa Selama 1 bulan Terdakwa bekerja sudah 5 pohon Terdakwa tebang, dan total menjadi kayu olahan sebanyak 3 kubik dengan berbagai jenis bentuk kayu olahan.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 1 bulan Terdakwa melakukan penebangan pohon dan mengolah batang pohon tersebut menjadi kayu olahan tersebut Terdakwa sudah 1 kali menjual dengan volume 1 (satu) kubik dan atau 72 (tujuh puluh dua pucuk) berbentuk balok berukuran 5x7 Cm. Seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) hasil uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menafkahi anak dan istri Terdakwa
- Bahwa Ya benar 1 (satu) unit mesin cainshaw merk Sthil 70 berwarna orange yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar yang Terdakwa gunakan untuk menebang pohon dan mengolah kayu olahan.
- Bahwa Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Kayu Olahan dan Pengambilan Titik Koodinat Sawn Timber Kayu Olahan di tandatangani oleh Petugas Pelaksana Pengambilan Titik Koordinat di TKP dan Petugas Pelaksana UPT. KPHP Kahayan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tabffal 11 November 2019 barang bukti milik tersangka TANDAK Bin HATERMAN Sesuai Hasil Pengukuran Kayu Olahan berjenis Kayu Bangkirai, Kayu Olahan berbentuk Balok, Panjang 4 M, Tebal 5 cm, Lebar 7 Cm, berjumlah 32 Keping Kayu Olahan dengan Volume 0.4480 M3 (Meter Kubik).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan dan Pengambilan Titik Koordinat Sawn Timber Kayu Olahan tersangka TANDAK Bin HATERMAN Lapangan di Lokasi Kayu Tebangan dari Dinas Kehutanan UPT. KPHP KAHAYAN HULU UNIT XVI GUNUNG MAS Tanggal 11 November 2019 adalah berada dilokasi kayu gergajian tanpa izin di daerah Wilayah Desa Teluk Nyatu sebagai berikut:
 - Koordinat Lapangan Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tumpikan Kayu Gergajian yang berasal dari penebang pohon tanpa izin berada pada titik koordinat 113° 59' 24°,2" Bujur Timur dan 01° 10' 39,5" Lintang Selatan;
 - Koordinat Lapangan Tempat Kejadian Perkara (TKP) tunggul pohon setelah ditebang, berada pada titik koordinat 113° 59' 21,9" Bujur Timur dan 01° 10' 40,3" Lintang Selatan
 - Titik Koordinat Point 1 dan 2 di tunagkan dalam bentuk peta.Masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undang nomor 18 tahun 2013 pasal 11 ayat 4 : Masyarakat bertempat tinggal didalam dan atau disekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Peraturan P.43/MenLHK-

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam Pasal 10 ayat 1 Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilik hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang pengangkutan Hasil Hutan Kayu Bididaya yang berasal dari Hutan Hak pasal 4 ayat 1 Bahwa pengangkutan hasil Hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapi dengan Nota Angkutan.

- Bahwa berdasarkan pengukuran dari UPT KPHP Kahayan Hulu Unit XV telah melakukan penghitungan dan pengukuran terhadap barang bukti berupa kayu olahan jenis balok sebanyak 32 keping, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan kayu olahan berupa Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Bangkirai sebanyak 32 (tiga puluh dua) Pucuk dengan jumlah volume 0.4480 M³ (nol koma empat empat delapan nol) berdasarkan hasil pengukuran volume barang bukti tersebut maka Negara mengalami kerugian berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp. 72.576,00 dan DR (Dana Reboisasi) sebesar US.\$ 14,78 yang dihitung dengan cara sebagai berikut :

- Untuk PSDH cara menghitungnya adalah Volume Kayu Olahan dikalikan dengan tarif PSDH sesuai dengan kelompok jenis kayu dan hasilnya dikalikan 2 (dua), maka dapat dihitung yaitu : Kayu Bangkirai (kelompok meranti) sebanyak 0,4480 M³ x Rp. 81.000,- x 2 = Rp. 72.576,00 (Tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah).
- Untuk DR adalah Volume Kayu Olahan dikalikan tarif DR dalam bentuk Dollar Amerika sesuai dengan kelompok jenis kayu dan hasilnya dikalikan 2 (dua), maka dapat dihitung yaitu : Kayu Bangkirai (kelompok meranti) sebanyak 0,4480 M³ x US\$. 16,5 x 2 = US\$. 14,78 (Empat belas koma tujuh delapan Dollar Amerika).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Huruf b Undang – Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Atau

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua.

Bahwa ia terdakwa TANDAK Als bapak PITA Bin HERTEMAN pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Kawasan hutan produksi tetap Daerah Anak Sungai Tukun Desa Teluk nyatu, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ *Orang Perseorangan yang dengan sengaja membawa alat – alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f* ” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 8.00 wib Terdakwa berangkat dari pondok Terdakwa kemudian sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mulai bekerja mengesek / mengolah kayu dari hasil tebangan Terdakwa tersebut dan sekira pukul 12.00 wib Terdakwa istirahat makan dan kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bekerja mengesek/mengolah kayu dan sekira pukul 13.30 wib pada saat Terdakwa sedang mengesek/ mengolah kayu dengan menggunakan satu unit mesin jenis 1 chainsaw tiba-tiba datang anggota kepolisian memberhentikan bekerja dengan memperlihatkan Sprint kepada Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk bekerja menebang serta mengolah kayu tersebut namun Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Gunung Mas untuk Proses lanjut
- Bahwa Dengan cara awalnya Terdakwa mencari pohon kemudian Terdakwa tebang menggunakan satu unit mesin jenis 1 chainsaw setelah pohon rubuh kemudian pohon tersebut Terdakwa bersihkan dahannya lalu kemudian pohon tersebut Terdakwa ukur setelah diukur kemudian Terdakwa gesek sampai menjadi kayu olahan berbentuk kayu olahan balok dengan ukuran 5x7 CM panjang 4 meter.
- Bahwa Terdakwa bekerja menebang dan mengolah kayu tersebut sudah kurang lebih 1 bulan
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penebangan pohon dan mengolah batang pohon tersebut menjadi kayu olahan atau kayu gergajian

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagian Terdakwa jual dan sebagian kayu olahan tersebut untuk membangun dapur rumah Terdakwa

- Bahwa Selama 1 bulan Terdakwa bekerja sudah 5 pohon Terdakwa tebang, dan total menjadi kayu olahan sebanyak 3 kubik dengan berbagai jenis bentuk kayu olahan.
- Bahwa selama 1 bulan Terdakwa melakukan penebangan pohon dan mengolah batang pohon tersebut menjadi kayu olahan tersebut Terdakwa sudah 1 kali menjual dengan volume 1 (satu) kubik dan atau 72 (tujuh puluh dua pucuk) berbentuk balok berukuran 5x7 Cm. Seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) hasil uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menafkahi anak dan istri Terdakwa
- Bahwa Ya benar 1 (satu) unit mesin cainshaw merk Sthil 70 berwarna orange yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar yang Terdakwa gunakan untuk menebang pohon dan mengolah kayu olahan.
- Bahwa Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Kayu Olahan dan Pengambilan Titik Koodinat Sawn Timber Kayu Olahan di tandatangani oleh Petugas Pelaksana Pengambilan Titik Koordinat di TKP dan Petugas Pelaksana UPT. KPHP Kahayan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tabffal 11 November 2019 barang bukti milik tersangka TANDAK Bin HATERMAN Sesuai Hasil Pengukuran Kayu Olahan berjenis Kayu Bangkirai, Kayu Olahan berbentuk Balok, Panjang 4 M, Tebal 5 cm, Lebar 7 Cm, berjumlah 32 Keping Kayu Olahan dengan Volume 0.4480 M3 (Meter Kubik).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan dan Pengambilan Titik Koordinat Sawn Timber Kayu Olahan tersangka TANDAK Bin HATERMAN Lapangan di Lokasi Kayu Tebangan dari Dinas Kehutanan UPT. KPHP KAHAYAN HULU UNIT XVI GUNUNG MAS Tanggal 11 November 2019 adalah berada dilokasi kayu gergajian tanpa izin di daerah Wilayah Desa Teluk Nyatu sebagai berikut:
 - Koordinat Lapangan Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tumpikan Kayu Gergajian yang berasal dari penebang pohon tanpa izin berada pada titik koordinat 113° 59' 24°,2" Bujur Timur dan 01° 10' 39,5" Lintang Selatan;
 - Koordinat Lapangan Tempat Kejadian Perkara (TKP) tunggul pohon setelah ditebang, berada pada titik koordinat 113° 59' 21,9" Bujur Timur dan 01° 10' 40,3" Lintang Selatan
 - Titik Koordinat Point 1 dan 2 di tunagkan dalam bentuk peta.Masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undang nomor 18 tahun 2013 pasal 11 ayat 4 : Masyarakat bertempat tinggal didalam dan atau disekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Peraturan P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam Pasal 10 ayat 1 Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilik hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang pengangkutan Hasil Hutan Kayu Bididaya yang berasal dari Hutan Hak pasal 4 ayat 1 Bahwa pengangkutan hasil Hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapi dengan Nota Angkutan.
- Bahwa berdasarkan pengukuran dari UPT KPHP Kahayan Hulu Unit XV telah melakukan penghitungan dan pengukuran terhadap barang bukti berupa kayu olahan jenis balok sebanyak 32 keping, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan kayu olahan berupa Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Bangkirai sebanyak 32 (tiga puluh dua) Pucuk dengan jumlah volume 0.4480 M³ (nol koma empat empat delapan nol) berdasarkan hasil pengukuran volume barang bukti tersebut maka Negara mengalami kerugian berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp. 72.576,00 dan DR (Dana Reboisasi) sebesar US.\$ 14,78 yang dihitung dengan cara sebagai berikut :
 - Untuk PSDH cara menghitungnya adalah Volume Kayu Olahan dikalikan dengan tarif PSDH sesuai dengan kelompok jenis kayu dan hasilnya dikalikan 2 (dua), maka dapat dihitung yaitu : Kayu Bangkirai (kelompok meranti) sebanyak 0,4480 M³ x Rp. 81.000,- x 2 = Rp. 72.576,00 (Tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah).
 - Untuk DR adalah Volume Kayu Olahan dikalikan tarif DR dalam bentuk Dollar Amerika sesuai dengan kelompok jenis kayu dan hasilnya dikalikan 2 (dua), maka dapat dihitung yaitu : Kayu Bangkirai (kelompok meranti) sebanyak 0,4480 M³ x US\$. 16,5 x 2 = US\$. 14,78 (Empat belas koma tujuh delapan Dollar Amerika).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) Undang – Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn



Atau

Ketiga,

Bahwa ia terdakwa TANDAK Als bapak PITA Bin HERTEMAN pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Kawasan hutan produksi tetap Daerah Anak Sungai Tukun Desa Teluk nyatu, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ *Orang Perseorangan yang dengan sengaja memebeli, memasarkan dan / atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf l* ” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 8.00 wib Terdakwa berangkat dari pondok Terdakwa kemudian sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mulai bekerja mengesek / mengolah kayu dari hasil tebangan Terdakwa tersebut dan sekira pukul 12.00 wib Terdakwa istirahat makan dan kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bekerja mengesek/mengolah kayu dan sekira pukul 13.30 wib pada saat Terdakwa sedang mengesek/ mengolah kayu dengan menggunakan satu unit mesin jenis 1 chainsaw tiba-tiba datang anggota kepolisian memberhentikan bekerja dengan memperlihatkan Sprint kepada Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk bekerja menebang serta mengolah kayu tersebut namun Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Gunung Mas untuk Proses lanjut
- Bahwa Dengan cara awalnya Terdakwa mencari pohon kemudian Terdakwa tebang menggunakan satu unit mesin jenis 1 chainsaw setelah pohon rubuh kemudian pohon tersebut Terdakwa bersihkan dahannya lalu kemudian pohon tersebut Terdakwa ukur setelah diukur kemudian Terdakwa gesek sampai menjadi kayu olahan berbentuk kayu olahan balok dengan ukuran 5x7 CM panjang 4 meter.
- Bahwa Terdakwa bekerja menebang dan mengolah kayu tersebut sudah kurang lebih 1 bulan
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penebangan pohon dan mengolah batang pohon tersebut menjadi kayu olahan atau kayu gergajian

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn



adalah sebagian Terdakwa jual dan sebagian kayu olahan tersebut untuk membangun dapur rumah Terdakwa

- Bahwa Selama 1 bulan Terdakwa bekerja sudah 5 pohon Terdakwa tebang, dan total menjadi kayu olahan sebanyak 3 kubik dengan berbagai jenis bentuk kayu olahan.
- Bahwa selama 1 bulan Terdakwa melakukan penebangan pohon dan mengolah batang pohon tersebut menjadi kayu olahan tersebut Terdakwa sudah 1 kali menjual dengan volume 1 (satu) kubik dan atau 72 (tujuh puluh dua pucuk) berbentuk balok berukuran 5x7 Cm. Seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) hasil uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menafkahi anak dan istri Terdakwa
- Bahwa Ya benar 1 (satu) unit mesin cainshaw merk Sthil 70 berwarna orange yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar yang Terdakwa gunakan untuk menebang pohon dan mengolah kayu olahan.
- Bahwa Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Kayu Olahan dan Pengambilan Titik Koodinat Sawn Timber Kayu Olahan di tandatangani oleh Petugas Pelaksana Pengambilan Titik Koordinat di TKP dan Petugas Pelaksana UPT. KPHP Kahayan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tabffal 11 November 2019 barang bukti milik tersangka TANDAK Bin HATERMAN Sesuai Hasil Pengukuran Kayu Olahan berjenis Kayu Bangkirai, Kayu Olahan berbentuk Balok, Panjang 4 M, Tebal 5 cm, Lebar 7 Cm, berjumlah 32 Keping Kayu Olahan dengan Volume 0.4480 M3 (Meter Kubik).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan dan Pengambilan Titik Koordinat Sawn Timber Kayu Olahan tersangka TANDAK Bin HATERMAN Lapangan di Lokasi Kayu Tebangan dari Dinas Kehutanan UPT. KPHP KAHAYAN HULU UNIT XVI GUNUNG MAS Tanggal 11 November 2019 adalah berada dilokasi kayu gergajian tanpa izin di daerah Wilayah Desa Teluk Nyatu sebagai berikut:
 - Koordinat Lapangan Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tumpikan Kayu Gergajian yang berasal dari penebang pohon tanpa izin berada pada titik koordinat 113° 59' 24°,2" Bujur Timur dan 01° 10' 39,5" Lintang Selatan;
 - Koordinat Lapangan Tempat Kejadian Perkara (TKP) tunggul pohon setelah ditebang, berada pada titik koordinat 113° 59' 21,9" Bujur Timur dan 01° 10' 40,3" Lintang Selatan
 - Titik Koordinat Point 1 dan 2 di tunagkan dalam bentuk peta.Masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undang nomor 18 tahun 2013 pasal 11 ayat 4 : Masyarakat bertempat tinggal didalam dan atau disekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Peraturan P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam Pasal 10 ayat 1 Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilik hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang pengangkutan Hasil Hutan Kayu Bididaya yang berasal dari Hutan Hak pasal 4 ayat 1 Bahwa pengangkutan hasil Hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapi dengan Nota Angkutan.
- Bahwa berdasarkan pengukuran dari UPT KPHP Kahayan Hulu Unit XV telah melakukan penghitungan dan pengukuran terhadap barang bukti berupa kayu olahan jenis balok sebanyak 32 keping, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan kayu olahan berupa Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Bangkirai sebanyak 32 (tiga puluh dua) Pucuk dengan jumlah volume 0.4480 M³ (nol koma empat empat delapan nol) berdasarkan hasil pengukuran volume barang bukti tersebut maka Negara mengalami kerugian berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp. 72.576,00 dan DR (Dana Reboisasi) sebesar US.\$ 14,78 yang dihitung dengan cara sebagai berikut :
 - Untuk PSDH cara menghitungnya adalah Volume Kayu Olahan dikalikan dengan tarif PSDH sesuai dengan kelompok jenis kayu dan hasilnya dikalikan 2 (dua), maka dapat dihitung yaitu : Kayu Bangkirai (kelompok meranti) sebanyak 0,4480 M³ x Rp. 81.000,- x 2 = Rp. 72.576,00 (Tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah).
 - Untuk DR adalah Volume Kayu Olahan dikalikan tarif DR dalam bentuk Dollar Amerika sesuai dengan kelompok jenis kayu dan hasilnya dikalikan 2 (dua), maka dapat dihitung yaitu : Kayu Bangkirai (kelompok meranti) sebanyak 0,4480 M³ x US\$. 16,5 x 2 = US\$. 14,78 (Empat belas koma tujuh delapan Dollar Amerika).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) Huruf b Undang – undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMAD RISKI Bin ISKANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dalam perkara tindak pidana kejahatan dibidang kehutanan yaitu menebang pohon tanpa ada surat ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 Sekira jam 13.30 wib di Kawasan Hutan Daerah Anak Sungai Tukun Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Yang melakukan kejahatan dibidang kehutanan adalah Terdakwa
- Bahwa Penebangan Pohon tanpa surat ijin terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 Sekira jam 13.03 wib saksi bersama rekan-rekan yang termasuk dalam Sprin Wanalaga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penebangan dan pengolahan kayu kemudian kami masuk dalam di Kawasan Hutan Daerah Anak Sungai Tukun Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan saksi mendengar ada Suara ChaunSaw kemudian kami mendekati suara tersebut dan kami melihat Terdakwa sedang melakukan kegiatan mengolah Kayu / Mengesek Kayu kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk mematikan mesin Chain Saw kemudian kami menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan aktivitas tersebut namun Terdakwa tidak bisa menunjukan surat yang dimaksud kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Gunung Mas untuk diamankan dan Proses Lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut dengan menggunakan Satu unit Mesin Chau Saw yang mana Satu unit Mesin Chau Saw tersebut digunakan untuk mengolah kayu / mengesek kayu.
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk melakukan mengolah kayu / mengesek kayu tersebut.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencari pohon kemudian Terdakwa tebang menggunakan satu unit mesin jenis 1 chainsaw setelah pohon rubuh kemudian pohon tersebut Terdakwa bersihkan dahannya lalu kemudian pohon tersebut Terdakwa ukur setelah diukur kemudian terdakwa gesek sampai menjadi kayu olahan berbentuk kayu olahan balok dengan ukuran 5x7 Centimeter panjang 4 meter;
 - Bahwa Mesin Chain Saw yang digunakan Terdakwa untuk mengolah kayu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa menebang berjumlah 5 pohon didalam kawasan hutan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat-surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan pengolahan kayu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. **DERICK HADAN Bin OKTAVIANUS BELMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dalam perkara tindak pidana kejahatan dibidang kehutanan yaitu menebang pohon tanpa ada surat ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 Sekira jam 13.30 wib di Kawasan Hutan Daerah Anak Sungai Tukun Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang melakukan kejahatan dibidang kehutanan adalah Terdakwa
- Bahwa Penebangan Pohon tanpa surat ijin terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 Sekira jam 13.03 wib saksi bersama rekan-rekan yang termasuk dalam Sprin Wanalaga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penebangan dan pengolahan kayu kemudian kami masuk dalam di Kawasan Hutan Daerah Anak Sungai Tukun Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan saksi mendengar ada Suara ChaunSaw kemudian kami mendekati suara tersebut dan kami melihat Terdakwa sedang melakukan kegiatan mengolah Kayu / Mengesek Kayu kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk mematikan mesin Chain Saw kemudian kami menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki ijin dari pejabat yang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn



berwenang untuk melakukan aktivitas tersebut namun Terdakwa tidak bisa menunjukan surat yang dimaksud kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Gunung Mas untuk diamankan dan Proses Lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut dengan menggunakan Satu unit Mesin Chau Saw yang mana Satu unit Mesin Chau Saw tersebut digunakan untuk mengolah kayu / mengesek kayu.
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk melakukan mengolah kayu / mengesek kayu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mencari pohon kemudian Terdakwa tebang menggunakan satu unit mesin jenis 1 chainsaw setelah pohon rubuh kemudian pohon tersebut Terdakwa bersihkan dahannya lalu kemudian pohon tersebut Terdakwa ukur setelah diukur kemudian terdakwa gesek sampai menjadi kayu olahan berbentuk kayu olahan balok dengan ukuran 5x7 Centimeter panjang 4 meter;
- Bahwa Mesin Chain Saw yang digunakan Terdakwa untuk mengolah kayu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa menebang berjumlah 5 pohon didalam kawasan hutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat-surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut di atas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **BEBENDI Bin MAMAN KADARISMAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana dibidang kehutanan dimaksud yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira jam 13.30 Wib di Kawasan Hutan Daerah Anak Sungai Tukun Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melakukan pengukuran kayu olahan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIB di tempat penyimpanan barang bukti di Kantor Polres Gunung Mas.
- Bahwa ahli menerangkan mengetahui setelah diberitahu oleh Penyidik Polres Gunung Mas bahwa yang telah melakukan penebangan pohon yang kemudian diolah menjadi kayu olahan tersebut adalah Terdakwa dan bentuk kayu tersebut merupakan kayu olahan berupa Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Bangkirai sebanyak 32 (tiga puluh dua) Pucuk dengan jumlah volume 0.4480 M³ (nol koma empat empat delapan nol);
- Bahwa ahli melakukan pengukuran dan penghitungan terhadap kayu olahan berupa Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Meranti sebanyak 32 (tiga puluh dua) pucuk dengan jumlah volume 0.4480 M³ (nol koma empat empat delapan nol) yaitu dengan cara mengukur tebal kayu diukur pada bagian yang tebal tertipis, bagian lebar kayu diukur pada bagian yang lebar tersempit dan panjang kayu diukur pada jarak terpendek kemudian dalam pengukuran lebar dan tebal serta panjang menggunakan meteran, adapun penghitungan jumlah volume kayu yaitu panjang X lebar X tebal dibagi 10.000 kemudian volume masing – masing Pucuk di jumlahkan secara rinci;
- Bahwa ahli menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa kayu olahan berupa Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Bangkirai sebanyak 32 (tiga puluh dua) Pucuk dengan jumlah volume 0.4480 M³ (nol koma empat empat delapan nol) adalah merupakan hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan perkara penebangan pohon tanpa surat-surat ijin;
- Bahwa Kejadian tindak pidana dimaksud terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira jam 13.30 Wib di Kawasan Hutan Desa Teluk Nyatu Pinggir anak Sungai Tokun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan tengah.
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tanpa surat-surat ijin dimaksud adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 8.00 wib Terdakwa berangkat dari pondok Terdakwa kemudian sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mulai bekerja mengesek / mengolah kayu dari hasil tebangan Terdakwa tersebut dan sekira pukul 12.00 wib Terdakwa istirahat makan dan kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bekerja mengesek/mengolah kayu dan sekira pukul 13.30 wib pada saat Terdakwa sedang mengesek/ mengolah kayu dengan menggunakan satu unit mesin jenis 1 chainsaw tiba-tiba datang anggota kepolisian memberhentikan bekerja dengan memperlihatkan Sprin kepada Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk bekerja menebang serta mengolah kayu tersebut namun Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Gunung Mas untuk Proses lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukannya sendiri tanpa ada yang membantu;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara awalnya Terdakwa mencari pohon kemudian Terdakwa tebang menggunakan satu unit mesin jenis 1 chainsaw setelah pohon rubuh kemudian pohon tersebut Terdakwa bersihkan dahannya lalu kemudian pohon tersebut Terdakwa ukur setelah diukur kemudian Terdakwa gesek sampai menjadi kayu olahan berbentuk kayu olahan balok dengan ukuran 5x7 CM panjang 4 meter;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam menebang pohon adalah Dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Cainshaw Merk sthil 70 berwarna orange yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa bekerja menebang dan mengolah kayu tersebut kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penebangan pohon dan mengolah batang pohon tersebut menjadi kayu olahan atau kayu gergajian adalah sebagian Terdakwa jual dan hasilnya untuk menafkahi anak istri Terdakwa dan sebagian kayu ulahan tersebut untuk membangun dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon dan mengolah batang pohon tersebut menjadi kayu olahan tidak ada yang menyuruh Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama 1 bulan Terdakwa bekerja sudah 5 pohon Terdakwa tebang, dan total menjadi kayu olahan sebanyak 3 kubik dengan berbagai jenis bentuk kayu olahan;
- Bahwa kayu yang terdakwa tebang dan olah tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.300,000; (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selama 1 (satu) bulan Terdakwa melakukan penebangan pohon dan mengolah batang pohon tersebut menjadi kayu olahan tersebut Terdakwa hanya 1 kali menjual dan keuntungan yang Terdakwa terima sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.300.000; (dua juta tiga ratus ribu rupiah) hasil keuntungan dari Terdakwa menjual kayu olahan tersebut Terdakwa gunakan untuk menafkahi anak dan istri Terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mesin cainshaw merk Sthil 70 berwarna orange yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar yang Terdakwa gunakan untuk menebang pohon dan mengolaha kayu olahan;
- Bahwa benar 32 (tiga puluh dua) Pucuk balok dengan 5x7 cm panjang 4 meter adalah benar hasil dari tepangan pohon dan kayu olahan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penebangan kayu dan mengolah kayu tersebut;
- Bahwa lahan/hutan tempat Terdakwa menebang kayu tersebut adalah kawasan hutan produksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 32 (Tiga Puluh dua) pucuk kayu olahan berbentuk balok;
- 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk Sthil 070 warna Orange;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Kayu Olahan dan Pengambilan Titik Koodinat Sawn Timber Kayu Olahan di tandatangani oleh Petugas Pelaksana Pengambilan Titik Koordinat di TKP dan Petugas Pelaksana UPT. KPHP Kahayan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tabffal 11 November

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 barang bukti milik tersangka TANDAK Bin HATERMAN Sesuai Hasil Pengukuran Kayu Olahan berjenis Kayu Bangkirai, Kayu Olahan berbentuk Balok, Panjang 4 M, Tebal 5 cm, Lebar 7 Cm, berjumlah 32 Keping Kayu Olahan dengan Volume 0.4480 M3 (Meter Kubik);

- Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan dan Pengambilan Titik Koordinat Sawn Timber Kayu Olahan tersangka TANDAK Bin HATERMAN Lapangan di Lokasi Kayu Tebangan dari Dinas Kehutanan UPT. KPHP KAHAYAN HULU UNIT XVI GUNUNG MAS Tanggal 11 November 2019 adalah berada dilokasi kayu gergajian tanpa izin di daerah Wilayah Desa Teluk Nyatu sebagai berikut:

1. Koordinat Lapangan Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tumpukan Kayu Gergajian yang berasal dari penebang pohon tanpa izin berada pada titik koordinat 1130 59' 240,2" Bujur Timur dan 010 10' 39,5" Lintang Selatan;
2. Koordinat Lapangan Tempat Kejadian Perkara (TKP) tunggul pohon setelah ditebang, berada pada titik koordinat 1130 59' 21,9" Bujur Timur dan 010 10' 40,3" Lintang Selatan
3. Titik Koordinat Point 1 dan 2 di tuangkan dalam bentuk peta.

Masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 saksi MUHAMAD RISKI Bin ISKANDAR dan saksi DERICK HADAN Bin OKTAVIANUS BELMIN bersama rekan-rekan yang termasuk dalam Sprin Wanalaga yang merupakan anggota Kepolisian Resort Gunung Mas, mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di Kawasan Hutan Daerah Anak Sungai Tukun Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ketika saksi MUHAMAD RISKI Bin ISKANDAR dan saksi DERICK HADAN Bin OKTAVIANUS BELMIN masuk dalam di Kawasan Hutan Daerah Anak Sungai Tukun Desa Teluk Nyatu, saksi mendengar ada Suara ChaunSaw kemudian saksi mendekati suara tersebut dan saksi melihat Terdakwa sedang melakukan kegiatan mengolah Kayu /

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengesek Kayu kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mematikan mesin Chain Saw;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan aktivitas tersebut namun Terdakwa tidak bisa menunjukan surat yang dimaksud kemudian Terdakwa dan barang bukti saksi anggota Polisi bawa ke Polres Gunung Mas untuk diamankan dan Proses Lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukannya sendiri tanpa ada yang membantu;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara awalnya Terdakwa mencari pohon kemudian Terdakwa tebang menggunakan satu unit mesin jenis 1 chainsaw setelah pohon rubuh kemudian pohon tersebut Terdakwa bersihkan dahannya lalu kemudian pohon tersebut Terdakwa ukur setelah diukur kemudian Terdakwa gesek sampai menjadi kayu olahan berbentuk kayu olahan balok dengan ukuran 5x7 CM panjang 4 meter;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam menebang pohon adalah Dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Cainshaw Merk sthil 70 berwarna orange yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa bekerja menebang dan mengolah kayu tersebut kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penebangan pohon dan mengolah batang pohon tersebut menjadi kayu olahan atau kayu gergajian adalah sebagian Terdakwa jual dan hasilnya untuk menafkahi anak istri Terdakwa dan sebagian kayu ulahan tersebut untuk membangun dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon dan mengolah batang pohon tersebut menjadi kayu olahan tidak ada yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa Selama 1 bulan Terdakwa bekerja sudah 5 pohon Terdakwa tebang, dan total menjadi kayu olahan sebanyak 3 kubik dengan berbagai jenis bentuk kayu olahan;
- Bahwa kayu yang terdakwa tebang dan olah tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.300,000; (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama 1 (satu) bulan Terdakwa melakukan penebangan pohon dan mengolah batang pohon tersebut menjadi kayu olahan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa hanya 1 kali menjual dan keuntungan yang Terdakwa terima sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 2.300.000; (dua juta tiga ratus ribu rupiah) hasil keuntungan dari Terdakwa menjual kayu olahan tersebut Terdakwa gunakan untuk menafkahi anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mesin cainshaw merk Sthil 70 berwarna orange yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar yang Terdakwa gunakan untuk menebang pohon dan mengolaha kayu olahan;
- Bahwa benar 32 (tiga puluh dua) Pucuk balok dengan 5x7 cm panjang 4 meter adalah benar hasil dari tepangan pohon dan kayu olahan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penebangan kayu dan mengolah kayu tersebut;
- Bahwa lahan/hutan tempat Terdakwa menebang kayu tersebut adalah kawasan hutan produksi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Kayu Olahan dan Pengambilan Titik Koodinat Sawn Timber Kayu Olahan di tandatangani oleh Petugas Pelaksana Pengambilan Titik Koordinat di TKP dan Petugas Pelaksana UPT. KPHP Kahayan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tabffal 11 November 2019 barang bukti milik tersangka TANDAK Bin HATERMAN Sesuai Hasil Pengukuran Kayu Olahan berjenis Kayu Bangkirai, Kayu Olahan berbentuk Balok, Panjang 4 M, Tebal 5 cm, Lebar 7 Cm, berjumlah 32 Keping Kayu Olahan dengan Volume 0.4480 M3 (Meter Kubik);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan dan Pengambilan Titik Koordinat Sawn Timber Kayu Olahan tersangka TANDAK Bin HATERMAN Lapangan di Lokasi Kayu Tebangan dari Dinas Kehutanan UPT. KPHP KAHAYAN HULU UNIT XVI GUNUNG MAS Tanggal 11 November 2019 adalah berada dilokasi kayu gergajian tanpa izin di daerah Wilayah Desa Teluk Nyatu sebagai berikut :
 1. Koordinat Lapangan Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tumpikan Kayu Gergajian yang berasal dari penebang pohon tanpa izin berada pada titik koordinat 1130 59' 240,2" Bujur Timur dan 010 10' 39,5" Lintang Selatan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn



2. Koordinat Lapangan Tempat Kejadian Perkara (TKP) tunggul pohon setelah ditebang, berada pada titik koordinat 1130 59' 21,9" Bujur Timur dan 010 10' 40,3" Lintang Selatan;
3. Titik Koordinat Point 1 dan 2 di tuangkan dalam bentuk peta; Masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap;
- Bahwa berdasarkan pengukuran dari UPT KPHP Kahayan Hulu Unit XV telah melakukan penghitungan dan pengukuran terhadap barang bukti berupa kayu olahan jenis balok sebanyak 32 keping, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan kayu olahan berupa Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Bangkirai sebanyak 32 (tiga puluh dua) Pucuk dengan jumlah volume 0.4480 M³ (nol koma empat empat delapan nol) berdasarkan hasil pengukuran volume barang bukti tersebut maka Negara mengalami kerugian berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp. 72.576,00 dan DR (Dana Reboisasi) sebesar US.\$ 14,78 yang dihitung dengan cara sebagai berikut:
 1. Untuk PSDH cara menghitungnya adalah Volume Kayu Olahan dikalikan dengan tarif PSDH sesuai dengan kelompok jenis kayu dan hasilnya dikalikan 2 (dua), maka dapat dihitung yaitu : Kayu Bangkirai (kelompok meranti) sebanyak 0,4480 M³ x Rp. 81.000,- x 2 = Rp. 72.576,00 (Tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah).
 2. Untuk DR adalah Volume Kayu Olahan dikalikan tarif DR dalam bentuk Dollar Amerika sesuai dengan kelompok jenis kayu dan hasilnya dikalikan 2 (dua), maka dapat dihitung yaitu : Kayu Bangkirai (kelompok meranti) sebanyak 0,4480 M³ x US\$. 16,5 x 2 = US\$. 14,78 (Empat belas koma tujuh delapan Dollar Amerika).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Huruf b Undang – Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn



2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Orang Perseorangan** adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **TANDAK AIS BAPAK PITA Bin (Aim) HARTEMAN** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “dengan sengaja”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidsbewustzijn atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Ahli serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 saksi MUHAMAD RISKI Bin ISKANDAR dan saksi DERICK HADAN Bin OKTAVIANUS BELMIN bersama rekan-rekan yang termasuk dalam Sprin Wanalaga yang merupakan anggota Kepolisian Resort Gunung Mas, mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di Kawasan Hutan Daerah Anak Sungai Tukun Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa ketika saksi MUHAMAD RISKI Bin ISKANDAR dan saksi DERICK HADAN Bin OKTAVIANUS BELMIN masuk dalam di Kawasan Hutan Daerah Anak Sungai Tukun Desa Teluk Nyatu, saksi mendengar ada Suara ChaunSaw kemudian saksi mendekati suara tersebut dan saksi melihat Terdakwa sedang melakukan kegiatan mengolah Kayu / Mengesek Kayu kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mematikan mesin Chain Saw dan saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan aktivitas tersebut namun Terdakwa tidak bisa menunjukan surat yang dimaksud kemudian Terdakwa dan barang bukti saksi anggota Polisi bawa ke Polres Gunung Mas untuk diamankan dan Proses Lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukannya dengan cara awalnya Terdakwa mencari pohon kemudian Terdakwa tebang menggunakan satu unit mesin jenis 1 chainsaw setelah pohon rubuh kemudian pohon tersebut Terdakwa bersihkan dahannya lalu kemudian pohon tersebut Terdakwa ukur setelah diukur kemudian Terdakwa gesek sampai menjadi kayu olahan berbentuk kayu olahan balok dengan ukuran 5x7 CM panjang 4 meter dan terdakwa melakukannya sendiri tanpa ada yang membantu;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam menebang pohon adalah Dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Cainshaw Merk sthil 70 berwarna orange yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penebangan pohon dan mengolah batang pohon tersebut menjadi kayu olahan atau kayu gergajian adalah sebagian Terdakwa jual dan hasilnya untuk menafkahi anak istri Terdakwa dan sebagian kayu ulahan tersebut untuk

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa bekerja menebang dan mengolah kayu tersebut kurang lebih 1 bulan dan selama 1 bulan Terdakwa bekerja sudah 5 pohon Terdakwa tebang, dan total menjadi kayu olahan sebanyak 3 kubik dengan berbagai jenis bentuk kayu olahan;

Menimbang, bahwa kayu yang terdakwa tebang dan olah tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.300,000; (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan selama 1 (satu) bulan Terdakwa melakukan penebangan pohon dan mengolah batang pohon tersebut menjadi kayu olahan tersebut Terdakwa hanya 1 kali menjual dan keuntungan yang Terdakwa terima sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk menafkahi anak dan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit mesin cainshaw merk Sthil 70 berwarna orange yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar yang Terdakwa gunakan untuk menebang pohon dan mengolaha kayu olahan;

Menimbang, bahwa barang bukti 32 (tiga puluh dua) Pucuk balok dengan 5x7 cm panjang 4 meter adalah benar hasil dari tepangan pohon dan kayu olahan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam pengertian “penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin” adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penebangan kayu dan mengolah kayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undang nomor 18 tahun 2013 pasal 11 ayat 4 : Masyarakat bertempat tinggal didalam dan atau disekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Peraturan P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam Pasal 10 ayat 1 Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilik hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang pengangkutan Hasil Hutan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Bididaya yang berasal dari Hutan Hak pasal 4 ayat 1 Bahwa pengangkutan hasil Hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapi dengan Nota Angkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian karena tidak mampu menunjukan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Kayu Olahan dan Pengambilan Titik Koodinat Sawn Timber Kayu Olahan di tandatangani oleh Petugas Pelaksana Pengambilan Titik Koordinat di TKP dan Petugas Pelaksana UPT. KPHP Kahayan Hulu Kabupaten Gunung Mas Tabffal 11 November 2019 barang bukti milik tersangka TANDAK Bin HATERMAN Sesuai Hasil Pengukuran Kayu Olahan berjenis Kayu Bangkirai, Kayu Olahan berbentuk Balok, Panjang 4 M, Tebal 5 cm, Lebar 7 Cm, berjumlah 32 Keping Kayu Olahan dengan Volume 0.4480 M3 (Meter Kubik);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan dan Pengambilan Titik Koordinat Sawn Timber Kayu Olahan tersangka TANDAK Bin HATERMAN Lapangan di Lokasi Kayu Tebangan dari Dinas Kehutanan UPT. KPHP KAHAYAN HULU UNIT XVI GUNUNG MAS Tanggal 11 November 2019 adalah berada dilokasi kayu gergajian tanpa izin di daerah Wilayah Desa Teluk Nyatu sebagai berikut :

1. Koordinat Lapangan Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tumpikan Kayu Gergajian yang berasal dari penebang pohon tanpa izin berada pada titik koordinat 1130 59' 240,2" Bujur Timur dan 010 10' 39,5" Lintang Selatan;
2. Koordinat Lapangan Tempat Kejadian Perkara (TKP) tunggul pohon setelah ditebang, berada pada titik koordinat 1130 59' 21,9" Bujur Timur dan 010 10' 40,3" Lintang Selatan;
3. Titik Koordinat Point 1 dan 2 di tuangkan dalam bentuk peta; Masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengukuran dari UPT KPHP Kahayan Hulu Unit XV telah melakukan penghitungan dan pengukuran terhadap barang bukti berupa kayu olahan jenis balok sebanyak 32 keping, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan kayu olahan berupa Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Bangkirai sebanyak 32 (tiga puluh dua) Pucuk dengan jumlah volume 0.4480 M³ (nol koma empat empat delapan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no) berdasarkan hasil pengukuran volume barang bukti tersebut maka Negara mengalami kerugian berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp. 72.576,00 dan DR (Dana Reboisasi) sebesar US.\$ 14,78 yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

- Untuk PSDH cara menghitungnya adalah Volume Kayu Olahan dikalikan dengan tarif PSDH sesuai dengan kelompok jenis kayu dan hasilnya dikalikan 2 (dua), maka dapat dihitung yaitu : Kayu Bangkirai (kelompok meranti) sebanyak $0,4480 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 81.000,- \times 2 = \text{Rp. } 72.576,00$ (Tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah).
- Untuk DR adalah Volume Kayu Olahan dikalikan tarif DR dalam bentuk Dollar Amerika sesuai dengan kelompok jenis kayu dan hasilnya dikalikan 2 (dua), maka dapat dihitung yaitu : Kayu Bangkirai (kelompok meranti) sebanyak $0,4480 \text{ M}^3 \times \text{US\$ } 16,5 \times 2 = \text{US\$ } 14,78$ (Empat belas koma tujuh delapan Dollar Amerika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Huruf b Undang – Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Huruf b Undang – Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) Pucuk kayu olahan berbentuk balok yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan 1 (satu) unit Mesin Cainshaw Merk Sthil 070 Warna Orange yang telah disita dari Terdakwa karena barang bukti terbukti tersebut didalam persidangan terbukti digunakan oleh Terdakwa untuk menebang kayu maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah jerigen berwarna putih berisikan bahan bakar minyak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan Hutan;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan Negara mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Huruf b Undang – Undang RINo.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TANDAK Als BAPAK PITA Bin (Alm) HARTEMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 32 (tiga puluh dua) Pucuk kayu olahan berbentuk balok;
 - 1 (satu) unit Mesin Cainshaw Merk Sthil 070 Warna Orange;**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) buah jerigen berwarna putih berisikan bahan bakar minyak;**Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh RUDY RUSWOYO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua SURTIYONO, SH., MH., dan AMIR RIZKI APRIADI, SH.,MM., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIDID SUHARTONO, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh JANANG MULA ANDRI
RONU, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURTIYONO, S.H., M.H.

RUDY RUSWOYO, S.H., M.H.

AMIR RIZKI APRIADI, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

DIDID SUHARTONO, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2020/PN Kkn